

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hukum merupakan suatu norma/kaidah yang memuat aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang menjamin hak dan kewajiban perorangan maupun masyarakat. Dengan adanya hukum dimaksudkan untuk menciptakan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memelihara keselarasan hidup di dalam masyarakat memerlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman hubungan kepentingan perorangan maupun kepentingan dalam masyarakat. Akan tetapi tidak sedikit hubungan kepentingan itu mengakibatkan pertentangan, dalam hal ini yang berhubungan atau dalam lingkup hukum pidana. Oleh karena itu diperlukan suatu hukum acara pidana yang menjadi saluran untuk menyelesaikan kepentingan apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana.<sup>1</sup>

Negara Indonesia, dalam menjalankan kehidupan bernegara, memerlukan adanya hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga diharapkan segala bentuk kejahatan dapat diselesaikan dengan seadil-adilnya. Dengan adanya hukum dapat menghindarkan pelanggaran yang dapat dilakukan oleh masyarakat ataupun penegak hukum itu sendiri. Untuk itu

---

<sup>1</sup>Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 1.

diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum yang dapat dipergunakan oleh negara Indonesia dalam mengatur tatanan kehidupan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Negara Indonesia salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ruang lingkup berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981), terdapat dalam Pasal 2 KUHAP, yang berbunyi: *“Undang-undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan”*.

Hukum Acara Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan hukum pidana, karena hukum acara pidana mempunyai fungsi sebagai alat untuk menyelesaikan segala kepentingan yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam hukum pidana. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam proses penyelesaian perkara pidana adalah penyidikan.<sup>3</sup>

Tindakan penyidikan dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang dan jelas, serta agar dapat menemukan dan menentukan siapa pelakunya.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah:

---

<sup>2</sup>Bambang Poernomo, 1988, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty, hal. 24.

<sup>3</sup>M. Husein Harun, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 126.

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik,
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik,
3. Pemeriksaan di tempat kejadian,
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa,
5. Penahanan sementara,
6. Penggeledahan,
7. Pemeriksaan atau interogasi,
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat),
9. Penyitaan,
10. Penyampingan perkara, Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan<sup>4</sup>

Hubungan anantara aparat penegak hukum khususnya kepolisian dengan terjadinya tindak pidana adalah erat antara satu dengan yang lain. Kepolisian merupakan instansi terdepan yang berhadapan langsung dengan para pelanggar hukum. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tugas dari pihak kepolisian yaitu penyidik untuk melakukan penyidikan dimana didalam mengungkap suatu kasus tindak pidana diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak untuk keberhasilan yang diinginkan. Hal yang pertama dilakukan ketika mengetahui adanya tindak pidana yang terjadi adalah dengan melakukan penyelidikan kepolisian yang bertujuan untuk menentukan apakah kasus yang ada merupakan/memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau bukan. Selanjutnya

---

<sup>4</sup>Andi Hamzah, 2002, *Pengusutan Perkara Kriminil Melalui Sarana dan Teknik dan Sarana Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 47.

adalah melakukan penyidikan dengan melakukan olah/penanganan tempat Kejadian Perkara (TKP), yaitu tempat dimana terjadinya suatu tindak pidana yang kemungkinan besar banyak fakta dan data yang dapat membantu penyidik untuk menemukan pelaku tindak pidana tersebut, dengan melihat apakah ada jejak dari pelaku, atau adakah keadaan yang mencurigakan dari lingkungan sekitar, seperti gerak-gerik orang yang tinggal di dekat kejadian tersebut<sup>5</sup>.

Penanganan tempat kejadian perkara adalah tindakan penyidik yang dilakukan di TKP yang menyelenggarakan kegiatan dan tindakan yang dilakukan di tempat kejadian perkara yang terdiri dari tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTKP) dan pengolahan tempat kejadian perkara. Tindakan pertama di tempat kejadian perkara adalah tindakan yang harus dilakukan segera setelah terjadinya suatu tindak pidana untuk melakukan pertolongan/perlindungan kepada korban/anggota masyarakat serta penutupan dan pengamanan tempat kejadian perkara guna persiapan penyidikan selanjutnya. Pengolahan tempat kejadian perkara adalah tindakan atau kegiatan-kegiatan setelah tindakan pertama di tempat kejadian perkara dilakukan dengan maksud untuk mencari, mengumpulkan, menganalisa, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan dan bukti serta identitas tersangka guna memberi arah terhadap penyidikan selanjutnya.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Karjadi, 1981, *Tindakan dan Penyidikan Pertama di Tempat Kejadian Perkara*, Bogor: Politeia Press, hal. 36.

<sup>6</sup><http://tasyamakalewtm.blogspot.co.id/2016/02/tempat-kejadian-perkara-tpkp-dan-cara.html>.diakses, pada tanggal 26,09,2016. pada pukul. 23.43.

Pemeriksaan ditempat kejadian perkara (TKP) merupakan kunci keberhasilan upaya pengungkapan kasus tindak pidana, penanganan yang baik, cepat, tepat, dan dilaksanakan secara profesional merupakan pertanda akan tercapainya keberhasilan penyidik untuk membuat jelas dan terang perkara yang dihadapi. Sebaliknya bilamana penanganan di TKP tidak dilakukan secara profesional, maka jangan berharap pengungkapan kasus dapat berjalan dengan mulus, bahkan tidak jarang menemukan jalan buntu<sup>7</sup>.

Mengingat pentingnya peran penyidik dalam melakukan dan melaksanakan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap suatu tindak pidana, maka dalam pelaksanaannya dilakukan langkah-langkah pencarian dan pengumpulan barang bukti dan alat bukti yang dapat menjadi titik terang atau petunjuk bagi penyidik untuk menemukan siapa pelaku yang akan bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin mengetahui kinerja penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara dan kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam melakukan olah tempat kejadian perkara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai olah tempat kejadian perkara guna menyusun sebuah skripsi dengan judul “TINDAKAN PENYIDIK DALAM PENGAMANAN (TKP) DAN KEBERHASILAN PENYIDIKAN (Study Kasus di Polsek Colomadu).”

---

<sup>7</sup>Mun'im Idries, 2011, *ilmu Pengetahuan Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hal. 312.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara?
2. Apa urgensi pengamanan tempat kejadian perkara terhadap keberhasilan penyidikan?
3. Faktor apa saja yang menjadi kendala penyidik dalam melaksanakan olah tempat kejadian perkara?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam melakukan suatu aktivitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala bagi penyidik dalam melaksanakan olah tempat kejadian perkara.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Mengembangkan pengetahuan di bidang hukum acara pidana
- 2) Memberikan sumbangan referensi bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana

b. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi aparat kepolisian atau penyidik terkait pelaksanaan olah tempat kejadian perkara.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Kegiatan penyidikan merupakan kegiatan dalam rangka membuat suatu perkara menjadi terang/jelas dan dalam usaha untuk menemukan pelaku tindak kejahatan. Kegiatan penyidikan yang pertama kali dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap suatu kejahatan adalah menemukan barang bukti maupun bekas-bekas kejahatan yang tertinggal pada tempat kejadian perkara (TKP) atau bagian-bagian terjadinya kejahatan. Karena kewajiban tersebut maka penyidik berwenang untuk masuk kedalam TKP dan mencari barang bukti yang hilang atau mungkin sengaja dihilangkan oleh pelaku kejahatan<sup>8</sup>

Secara umum, Tempat Kejadian Perkara adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan atau terjadi atau akibat yang terjadi ditimbulkannya dan tempat-tempat lain dimana barang-barang bukti atau korban yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut dapat ditemukan.

---

<sup>8</sup>R. Soesilo, 1980, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor: Politiea Press, hal. 112.

Seperti banyak kita baca dan lihat di media cetak maupun di media elektronika banyak sekali kasus-kasus kejahatan yang tidak ataupun belum terungkap karena tidak ada atau kurangnya bukti-bukti yang didapatkan. Sebagai salah satu contoh banyak di dalam kasus pembunuhan si pelaku menghabisi nyawa korbannya bukan di tempat korban ditemukan melainkan di tempat lain. Di sini pelaku bermaksud untuk menghilangkan jejak dengan harapan ia dapat lolos dan perbuatan yang dilakukannya. Hal ini menghambat penyelidikan karena bukti-bukti yang terdapat di tetnpat korban ditemukan kurang atau tidak dapat mendukung pihak penyelidik untuk mengungkap kasus tersebut dikarenakan tempat terjadinya perkara bukan di tempat korban ditemukan. Melihat persoalan di atas, maka di sini dapat kita pahami bahwa untuk mengungkap suatu kasus kejahatan adalah tidak mudah dan diperlukan banyak hal, salah satunya adalah harus benar-benar diketahui dimana tempat terjadinya perkara tersebut, karena dengan diketahuinya tempat kejadian perkara secara tepat, maka memudahkan didapatnya bukti-bukti yang diperlukan untuk melakukan penyelidikan. Di negara kita tugas penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu aparat kepolisian. Berarti dapat dikatakan bahwa penyidikan itu tidak terlepas dari kewajiban yang bersifat represif dalam kaitannya dengan tugas umum kepolisian. Tempat kejadian perkara merupakan sumber pertama untuk memperoleh bukti bukti guna penyelidikan lebih lanjut.

## E. Metode Penelitian

Guna memperoleh data-data yang sesungguhnya, di dalam penelitian ini harus mempergunakan suatu metode yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Didalam penelitian ini penulis mempergunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis tentang bagaimana penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara dan melaksanakan olah tempat kejadian perkara. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang akan disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara langsung.

### 2. Jenis Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini lebih deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendiskripsikan mengenai Tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara dan hubungannya dengan keberhasilan penyidikan.

---

<sup>9</sup> Soedjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 10.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kepolisian Sektor Colomadu (Polsek Colomadu, Karanganyar). Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa ketersediaan data dan sumber data untuk dilakukannya penelitian selain lokasi terdekat dari tempat penulis

### 4. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di Kepolisian Sektor Colomadu (Polsek Colomadu) Karanganyar.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>10</sup> Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

a) Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

b) Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

---

<sup>10</sup>Zaenal Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hal. 30.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian Tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dari penelitian ini, akan dikumpulkan melalui dua teknik pengumpulan data yaitu:

### a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan<sup>11</sup>. Studi kepustakaan yang dilakukan penulis dengan cara mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data-data sekunder yang lain berkaitan dengan Tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara.

### b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara datang langsung ke lapangan.<sup>12</sup> Teknik yang digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan pihak yang berkepentingan, seperti kepala

---

<sup>11</sup>Nazir, 1988, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 111.

<sup>12</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 75.

unit satuan reserse kriminal dan penyidik lainnya di Polsek Colomadu.

#### 6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan hukum dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis<sup>13</sup>. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan Tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara dan metode pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Skripsi yang penulis susun ini terbagi dalam 4 bab, dimana antara bab yang satu dengan yang lain saling berhubungan, adapun sistematika skripsi sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Muhammad Shodiq, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 11.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang berisikan Tinjauan Umum Tentang Penyidikan, Tinjauan Umum Tentang Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan Tinjauan Umum Tentang Pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan di mana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai tindakan penyidik dalam mengamankan tempat kejadian perkara, urgensi pengamanan tempat kejadian perkara terhadap keberhasilan penyidikan, dan kendala-kendala penyidik dalam pengamanan tempat kejadian perkara.

Bab IV adalah bagian penutup, yang berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian hukum yang dilakukan.